

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.² Siapapun yang sudah merasa tidak tahan dengan hasrat biologisnya dan agar dijauhkan dari perbuatan zina Nabi Muhammad SAW, mendorong mereka untuk menikah.

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaan dari UU Perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Status seorang anak berkaitan juga dengan sahnya sebuah pernikahan, pernikahan sah dan kelahiran seorang anak adalah satu kesatuan yang saling mengikat, maka pernikahan yang sah menyatakan secara jelas status anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Begitu sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau lahirnya anak akibat dari dalam perkawinan yang tidak sah, akan berakibat pada ketidakjelasan status anak.

¹ Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang republik Indonesia tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, MENARA Kudus, Semarang, 1975, hal. 5

² Moch. Asnawi, *Ibid.*

Anak ialah manusia yang dilahirkan seorang ibu, yang “hitam putihnya” adalah ditentukan oleh orang tua yang mendidiknya, oleh karena itu setiap anak berhak memperoleh hak-hak dari kedua orang tuanya untuk membentuk diri menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi hidup di masa depan.³

Anak ialah generasi penerus bangsa yang hak serta kewajibannya harus terpenuhi, dilindungi dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Semua elemen tersebut harus sangat memperhatikan hak dan kewajiban anak lahir dan batin, agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, dan menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, teladan, berakhlak mulia.

Status seorang anak dalam hukum secara garis besar ada 4, macam;

a. Anak Alamiah, yaitu anak yang dilahirkan diluar pernikahan.

Pengertian anak alamiah ini mencakup juga pengertian;

1) Anak alam (anak alamiah).

b. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita yang sebenarnya dilarang kawin. Anak yang diakui yaitu anak alam yang telah diakui oleh ayah ibunya sebagai anak. Bila dari sudut pandang yang mengakui, maka anak yang diakui ini dapat dibedakan atas;

1) Anak yang diakui oleh ibunya.

2) Anak yang diakui oleh ayahnya.

³ Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S. H, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hal, 18

3) Anak yang diakui oleh ayah dan ibunya.

- c. Anak yang disahkan, yaitu anak yang setelah diakui sebagai anak oleh ayah ibunya disahkan menurut hukum sebagai anak mereka, dengan syarat bahwa ayah dan ibu mereka itu harus melangsungkan perkawinan dahulu. Dengan akta pengesahan ini maka kedudukan hukum anak yang disahkan ini menjadi sama atau sederajat dengan kedudukan hukum seorang anak sah.
- d. Anak sah, yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang resmi menurut hukum.⁴

Apabila seorang anak dilahirkan di luar nikah maka anak ini disebut anak luar nikah⁵, anak luar nikah hanya di nasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, ketentuan ini terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶

Undang-undang telah memberikan pedoman dalam menentukan kedudukan anak yang lahir, dalam tenggang waktu kandungan yang ditentukan. Dimana tenggang waktu kandungan tersebut berlaku kurang lebih 180 hari sampai dengan 300 hari. Dari pedoman tersebut seorang anak dapat dikatakan

⁴ A. Ridwan Halim, S. H, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, cet. pertama, Balai Aksara, Jakarta, 1982, hal. 56-57

⁵ D. Y. Witanto, S. H., *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prsetasi Pustakaraya, 2012, Jakarta, hal. 45

⁶ *Op. cit*, hal. 17

anak sah, bila anak tersebut dilahirkan antara waktu 180 hari sampai 300 hari setelah dilangsungkan pernikahan kedua orang tuanya. Jadi dapat disimpulkan apabila anak tersebut lahir dalam waktu sebelum 180 hari atau sesudah 300 hari setelah pernikahan orang tuanya, maka anak tersebut dapat digolongkan dalam anak luar nikah.⁷

Dalam pandangan fikih seorang anak yang sah, lahir sesuai dengan batas minimal kehamilan dalam perkawinan kedua orang tuanya. Juhur ulama' menetapkan batas minimal kehamilan adalah 6 bulan, dasarnya adalah Al-Quran surah al-Ahqaf ayat 15;

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

*Artinya : Mengandung dan menyapih itu selama tiga puluh bulan.*⁸

Dengan demikian apabila seorang anak yang lahir sebelum batas minimal dari pedoman yang sudah di sampaikan diatas, maka anak tersebut dapat dikategorikan kedalam anak luar nikah. Di sinilah titik permasalahan anak yang lahir luar nikah, yang mana anak ini tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, dan secara otomatis tanggung jawab dan kewajiban seorang bapak kepada anak tersebut gugur, yang mana kewajiban bapak adalah hak seorang anak.

Penulis melihat adanya kesenjangan antara hukum Islam tentang keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, keadilan sendiri adalah

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet ke 31, Jakarta: Inter Massa, 2003, hal. 49

⁸ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. hal. 824

sendi utama dalam berbagai ruang lingkup kehidupan. Jadi sudah semestinya seorang anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapat perlindungan hukum baik dari orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara.

Dengan demikian hukum di negara Indonesia harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan. Termasuk seorang anak yang lahir dari nikah *sirri*. Berdasarkan hasil *research* di Pengadilan Agama IA Semarang didapatkan informasi bahwa pasangan yang menikah secara *sirri* kesulitan mengurus Akta Kelahiran anaknya, meskipun mereka menikah ulang di KUA setempat. Dikarenakan tanggal yang tercantum dalam buku nikah mereka tidak sesuai dengan tanggal kelahiran dan usia anaknya. Dari latar belakang inilah penulis mengambil judul **“Analisis Penetapan Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg)**. Dalam penetapan ini Pengadilan Agama IA Semarang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan asal usul anak di wilayah yuridiksinya.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini, dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Penetapan anak biologis dalam permohonan asal usul anak.
2. Hak-hak keperdataan anak luar nikah.

C. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak terkait permohonan penetapan nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg ?
2. Bagaimana hakim menetapkan hak-hak keperdataan anak biologis dalam permohonan perkara nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, oleh karena itu penulis membagi tujuan dalam tiga kriteria, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Operasional

- 1). Dapat mengidentifikasi dengan baik suatu masalah dan menemukan penyelesaiannya.
- 2). Mengetahui masalah yang muncul dari analisis penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.

b. Tujuan Fungsional

Agar penulisan skripsi ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh teman-teman sebagai refrensi.

c. Tujuan Individual

Menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, pengamatan bagaimana cara menemukan solusi dari suatu masalah.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Melatih untuk memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah di terima saat perkuliahan pada kegiatan nyata.
- b. Melatih dalam menemukan penyelesaian dalam suatu permasalahan.
- c. Skripsi ini nantinya jadi refrensi bacaan untuk teman-teman mahasiswa, dan siapapun yang membutuhkan semoga bermanfaat.

E. Penegasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis bentuk tidak baku analisa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹
2. Penetapan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya), dan tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹⁰
3. Anak Biologis merupakan seorang yang lahir atas pernikahan yang sah menurut agama dan aturan yang berlaku, selain itu anak ini juga hasil biologis pasang ayah dan ibu.¹¹

⁹ 'KBBI' <kbbi.web.id/analisis>.

¹⁰ 'KBBI' <kbbi.web.id/penetapan>.

¹¹ Laili 'Izza Syahriyati, 'LEGISLASI Anak Biologis (Studi Deskriptif Analitik Melalui Kajian HAdits Tematik)', 270 <jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/articel/view/486/327.>.

4. Hak-hak Keperdataan, merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Agama IA Semarang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut;

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data atau informasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan Anak dan hak-hak keperdataannya dari penetapan hakim Pengadilan Agama IA Semarang dalam permohonan asal usul anak nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg. Data ini penulis

¹² Abnan Pancasilawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin', *Jurnal Penelitian FENOMENA No 2*, 6 (2014), 186 <journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/168/125>.

kumpulkan dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama IA Semarang, yang mana hasil wawancara ini untuk memperkuat hasil penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data dari buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang perkawinan dan buku-buku yang berkaitan dengan macam-macam anak dan hak-hak keperdataannya.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini ialah asal usul anak

b. Objek dalam penelitian ini ialah penetapan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama IA Semarang nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.

c. Informan dalam penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Agama IA Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari penetapan permohonan asal usul anak di PA IA Semarang dan dari Undang-undang tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku tentang anak status keperdataannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung yang akan penulis lakukan, dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Agama IA Semarang, dimana pada saat wawancara dilakukan akan mempertanyakan seputar permasalahan penetapan anak biologis dalam permohonan asal usul anak dan mendeskripsikan hasil wawancara tersebut.

5. Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul, sangat diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga teruji bahwa data yang didapatkan adalah benar dan terpercaya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji kredibilitas data, yaitu:

a. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan penulis dalam pengamatan adalah dengan cara pengujian kepercayaan data dengan jalan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan.

b. Diskusi teman sejawat

Dalam mendukung penulisan skripsi ini penulis sangat membutuhkan masukan dari teman-teman agar bisa mengetahui bagian mana sekiranya yang perlu direvisi dan di diskusikan, agar saya dapat titik terang dalam penyelesaian penelitian ini.

c. Kecukupan Refrensi

Bahan refrensi adalah bahan pendukung untuk memperkuat keakuratan data yang diperoleh, misalnya lampiran-lampiran foto.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan, dilakukan untuk mengecek keakuratan data yang diperoleh. Data yang didapat diolah agar mendapatkan jawaban dari masalah dalam objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah yang membahas status anak, dan hak-hak keperdataan anak, Identifikasi Masalah yang berkaitan tentang penetapan anak biologis, Batasan Masalah disini membahas tentang fokus penulis dalam penelitian, Rumusan Masalah membahas tentang penetapan asal usul anak biologis dan hak keperdataannya, Tujuan dan Kegunaan Penulisan disini membahas tujuan dan kegunaan penulisan bagi penulis sendiri dan orang lain, Metode Penelitian disini membahas tentang cara penulis dalam menentukan jenis penelitian yang akan digunakan, Sistematika Penulisan dalam bab ini membahas atau menerangkan sistem penulisan dari bab I sampai bab V

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK BESERTA STATUS,

KEDUDUKAN DAN HAK KEPERDATAANNYA

Bab ini menjelaskan teori yang penulis gunakan pada saat penelitian, seperti macam-macam anak, hak keperdataan anak

BAB III PENETAPAN ANAK BIOLOGIS DAN HAK-HAK KEPERDATAANYA (Studi kasus penetapan asal usul anak nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.)

Bab ini akan menggambarkan sejarah Pengadilan Agama IA Semarang, struktur organisasi, visi dan misi, letak geografis, tugas Pengadilan Agama IA Semarang dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menetapkan perkara asal usul anak

BAB IV ANALISIS PEERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA IA SEMARANG TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK (Studi kasus penetapan asal usul anak nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.)

Bab ini medeskripsikan pendapat hakim pengadilan agama IA Semarang tentang penetapan asal usul anak dan hak-hak keperdataanya dari penetapan asal usul anak nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg. yang pertama membahas tentang aspek pertimbangan hakim dalam menentukan asal usul anak dan hak-hak keperdataan anak biologis terkait permohonan penetapan nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg. dan yang kedua membahas aspek penetapan hakim dalam menentukan anak biologis dan hak keperdataan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Kritik dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN